



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 30/HM.06/3204/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR: 12/HM.06-Kpt/3204/Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 12/HM.06-Kpt/3204/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Memperhatikan ...

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 128/HM.06/3204/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 12/HM.06-Kpt/3204/Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang


Pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 30/HM.06/3204/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 12/HM.06-Kpt/3204/Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	Ketua Pembina
2.	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Anggota	Pembina
3.	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pembina
4.	Supriatna, ST.	Anggota	Pembina
5.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Anggota	Pembina
6.	Irman Noviandi, S.Sos., M.A.P.	Sekretaris	Pembina
7.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan
9.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
10.	Ira Mutia, SE.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
11.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
12.	Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
13.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
14.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
15.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	Desain Grafis
16.	Agus Kusnendar, ST.	Pelaksana	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS BAROYA

